



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA

Jln. K. H. Abd. Malik Pattana Endeng Blok D2 Komp. Perkantoran Gubernur Sulbar
Laman: www.dpupr.sulbar@gmail.com, website: <https://pupr.sulbarprov.go.id/>



DOKUMEN SELEKSI HASIL REVIU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONTRAK WAKTU PENUGASAN




Pekerjaan :

JASA KONSULTAN PENGAWAS
KEGIATAN KONTRAKTUAL
(PENUGASAN) PENANGANAN LONG
SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN,
PEMELIHARAAN BERKALA,
PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS
BATAS TAPALANG BARAT - BATAS
TAPALANG (DESA TAMPALANG) KAB.
MAMUJU

Sumber Pendanaan :

APBD DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2024



4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju

4. Lokasi Pekerjaan

Kegiatan Pengawasan terhadap Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju terletak di Ruas Jalan Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) (001 – 07) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

5. Sumber Pendanaan

5.1. Sumber Dana

Kegiatan ini Dibiayai dari Sumber Pendanaan APBD Kegiatan ini Dibiayai dari Sumber Pendanaan APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024.

5.2. PAGU Dana

Pagu paket kegiatan ini adalah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

5.3. Nilai HPS

Nilai HPS paket kegiatan ini adalah Rp. 299.999.700,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 11%.

6. Nama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Peataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat
2. Pengguna Anggaran (PA) :
Nama : RACHMAD, SE, M.Si
NIP : 19730219 199402 1 004
Jabatan Struktural : Kepala Dinas
3. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) :
Nama : RACHMAD, S.E., M.SI
NIP : 19730219 199402 1 004
Jabatan Struktural : Kepala Dinas
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga :
Nama : ADY FITRAH QURNIAWAN, ST
NIP : 19761118 201101 1005
Jabatan Struktural : Kepala Seksi Pembangunan Jalan
5. Program : Penyelenggaraan Jalan
6. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

7. Kode RUP :

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Data Dasar merupakan data yang berkaitan dengan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju adalah Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya dilengkapi Analisa Harga Satuan dan Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

8. Standar Teknis

Standar teknis yang dipakai dalam melaksanakan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju, sedapat mungkin berpegang pada :

1. Dokumen Kontrak Pekerjaan dan Kelengkapannya;
2. Berita Acara dan Rizalah Pre Award Meeting;
3. Berita Acara dan Rizalah Pre Construction Meeting;
4. Berita Acara dan Rizalah Muthual Check 0%.
5. Buku Peraturan Standar Spesifikasi Perencanaan Geometrik Jalan Raya No.13/1970 dari Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997;
7. Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16.1/SE/Db/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Bina Marga Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
8. Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/SE/Db/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Spesifikasi Khusus Bina Marga Untuk Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan;
9. Pedoman perencanaan perkerasan jalan beton semen Pd T-14-2003, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Pedoman konstruksi : Perencanaan Sistem Drainase Jalan Pd. T-2006-8;
11. Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur dan Lapis Tambah Metode AASHTO, 1993;
12. SNI-03-3424- 1994 atau SNI-03-17241989 SKBI-1.3.10.1987 (Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidrolika untuk Bangunan di Sungai);
13. SNI-1970-2008(Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus);
14. SNI-15-2049-2004(Semen Portland);
15. SNI-07-2052-2002(Baja Tulangan Beton);
16. SNI-03-6863-2002(Metode Pengambilan Contoh dan Pengujian Fly Ash);
17. ASTM C-494(Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete);
18. SNI-4817-2008(Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup untuk Perawatan Beton);

19. PKBI 003-01-BM-2006(Pekerjaan Tanah Dasar Buku 1 - Umum);
20. PKBI 003-02-BM-2006(Pekerjaan Tanah Dasar Buku 2 - Pedoman Pekerjaan Tanah Dasar untuk Pekerjaan Jalan);
21. PKBI 003-03-BM-2006(Pekerjaan Tanah Dasar Buku 3 - Penyelidikan dan Pengujian Tanah Dasar untuk Pekerjaan Jalan);
22. 003-01 BM-2006(Pekerjaan Tanah Dasar);
23. Pd T-10-2005 B (Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan);
24. Pd T-11-2003 (Perencanaan Timbunan Jalan Pendekat Jembatan);
25. Pd T 11-2005-B(Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan dengan Semen dan Cerucuk);
26. Pt T-43-2000-A(Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Tanah (Bagian 1 Keselamatan Dalam Pekerjaan Tanah);
27. 002-03-BM-I-2006(Lapis Pondasi Agregat);
28. SNI-1738-2011(Cara Uji CBR Lapangan);
29. SNI-2827-2008(Cara Uji Penetrasi Lapangan Dengan Alat Sondir);
30. SNI-R-03-1742-1989(Cara Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah);
31. SNI-03-1743-1989(Metode Pengujian Kepadatan Berat Untuk Tanah);
32. SNI-03-1744-1989(Metode Pengujian CBR Laboratorium);
33. ASTM D-1556(Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method);
34. ASTM D-2167(Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber Balloon Method);
35. ASTM D-2487(Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System));
36. ASHTO T-191(Density In-Place by The Sand Cone Method);
37. AASHTO T-224(Correction for Coarse Particles in The Soil Compaction test);
38. Pd-T-05-2005-B(Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur dengan Metode Lendutan);
39. Pd T-14-2003(Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen);
40. AASHTO 625-010-006-e (Rigid Pavement Design Manual);
41. Pd T-07-2005-B(Pelaksanaan Pekerjaan Beton untuk Jalan dan Jembatan);
42. Pd T-05-2004-B(Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton Semen);
43. 10-T-BNKT-1992(Tata Cara Pemeliharaan Jalan Beton);
44. ASTM D-4945(Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles);
45. PBI 1971 N.I.-2(Peraturan Beton Bertulang Indonesia);
46. SNI-03-2834-2000(Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal);
47. ACI 224R - 01(Control of Cracking in Concrete Structures);
48. ACI 301M - 99(Specifications for Structural Concrete);
49. ACI 302 1R - 96(Guide for Concrete Floor and Slab Construction);
50. ACI 315 - 99(Details and Detailing of Concrete Reinforcement);
51. ACI 318 - 05(Building Code Requirements for Structural Concrete);
52. ACI 318-TN331(Technical Note : Code Requirements for Design of Concrete Floor Systems);
53. ACI 363R - 92(State of the Art Report on High-Strength Concrete);
54. ACI 543R - 00(Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles);
55. ACI SP-17(09)(ACI Design Handbook - 2009);
56. ACI SP-66(04)(ACI Detailing Manual - 2004);
57. ACI E1-07(ACI Education Bulletin : Aggregates for Concrete);
58. ACI CT-13(ACI Concrete Terminology);
59. JIS A5373(Precast Prestressed Concrete Products);

60. SNI-1972-2008(Cara Uji Slump Beton);
61. SNI 03-1737-1989(Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (Laston Untuk Jalan Raya);
62. Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dan Lapis Tambah dengan Metode Analisa Komponen, SNI 1732-1989-F;
63. Pedoman Perencanaan Drainase Jalan Pd.T.022006- B, Manual Hidrolika untuk Jalan dan Jembatan No.01/BM/05SNI-1969-2008(Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar).

9. Studi Terdahulu

-

10. Referensi Hukum

Referensi Hukum yang dipakai dalam melaksanakan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH;
9. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1/Prt/M/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6/Prt/M/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/Prt/M/2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.38 MENLHK/SEKJEN/ KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
31. Permen LHK No : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/ K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LH Dan Kehutanan;
32. Permen LHK No: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha/Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
33. Permen LHK No: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan yg Berlokasi Di Daerah Kab/Kota yg Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
34. Permen LHK No: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Dan SPPL;

35. Permen LHK No: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Ttg Pedoman Penyusunan & Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen LH Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pekerjaan Terintegrasi Secara Elektronik;
36. Permenlhk Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standard an Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/Prt/M/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
38. Permen LH No 05 Tahun 2012 ttg Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
39. Permen LH No 16 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
40. Permennaker No 08 tahun 2012 tentang penetapan SKKNI;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/Prt/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/Prt/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
45. Permenlhk Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL;
46. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
47. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Jasa;
48. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa;
49. Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/SE/M/2022 Tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
50. Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 11/SE/M/2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
51. Surat Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 12.1 1/KPTS/Dk/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
52. Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16.1/SE/Db/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Bina Marga Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;

53. Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/SE/Db/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Spesifikasi Khusus Bina Marga Untuk Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan;
54. Instruksi Dirjen Bina Marga No.02/IN/Db/2012 atau perubahannya (jika ada) tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
56. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Barat;
57. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Provinsi Sulawesi Barat;

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Jalan, dan Peraturan - peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan fisik yang terdiri dari :

1. Tim Pengawas harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Melaksanakan pengawasan teknis pada pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
2. Tim Pengawas mengendalikan pelaksanaan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip, ketentuan – ketentuan dan peraturan - peraturan berlaku untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut.
3. Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan konstruksi
4. Membantu PPK dalam pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) dan mutual check
5. Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
 - (a) Laporan Harian
 - (b) Laporan Mingguan
 - (c) Laporan Bulanan / Monthly Progress Report
 - (d) Laporan Teknis (jika diperlukan).
 - (e) Pengecekan kesesuaian desain di lapangan.
 - (f) Perhitungan Volume / Back-up Data serta Monthly Certificate

- (g) Supervision Engineer dan Inspector mengontrol kualitas selama periode pelaksanaan.
- (h) Request Penyedia jasa untuk : Memulai Pekerjaan, Pengujian Bahan.
6. Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien.
 7. Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi.
 8. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
 9. Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa.
 10. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
 11. Menandatangani Berita Acara mobilisasi dan Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan.
 12. Menyelesaikan Revisi Desain bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan (bila diperlukan)
 13. Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep gambar kerja terutama yang terkait dengan metode kerja serta memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa. Melakukan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.
 14. Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa.
 15. Membuat daftar cacat dan kekurangan (Defect & Deficiency) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 16. Membantu PPK dalam pengecekan data administrasi dan teknis pekerjaan.
 17. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa gambar kerja (shopdrawing) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.
 18. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan konstruksi.
 19. Mengevaluasi dan menyetujui monthly certificate (MC).
 20. Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
 21. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.
 22. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.

12. Keluaran

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi Jasa Konsultansi Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampalang) Kab. Mamuju :

1. Laporan Pendahuluan.
Laporan Pendahuluan memuat :
 - a. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;
 - b. Foto – foto kegiatan MC 0%.
 - c. Video Pelaksanaan Kegiatan MC 0%
 - d. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;

- e. Jadwal kegiatan penyedia jasa;
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan.
2. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat :
- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
 - Laporan rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa;
 - Foto – foto kegiatan Setiap Hari.
 - Video Pelaksanaan Kegiatan Setiap Bulan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya minggu ke - 4 setiap bulan berjalan sebanyak 5 (Lima) buku laporan
3. Laporan Laporan Final/Akhir + Invoice
Laporan Laporan Final/Akhir + Invoice memuat:
- Final Report ;
 - Dokumentasi (Foto - foto dan Video) Pelaksanaan Pekerjaan untuk MC 0%, MC 50%, dan MC 100%;
 - Invoice/Bukti Pengeluaran;
Laporan dan Invoice haru diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari sebelum PHO diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan.
4. Laporan Dalam bentuk Flash Disk
Laporan Dalam bentuk Flash Disk memuat:
Semua Laporan berbentuk soft copy dalam bentuk Flash Disk harus diserahkan selambat - lambatnnya : 7 (tujuh) hari sebelum PHO diterbitkan sebanyak 1 (Satu) Flash Disk.
Catatan : **Semua laporan dalam bentuk Soft Copy (PDF) dan Hard Copy (Laporan/Buku).**

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi, Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan antara lain :

No	Peralatan	Kepemilikan	Spesifikasi	Jumlah
1	Alat Ukur Terdiri dari :			
a	Alat Ukur Suhu Aspal Laser Infrared AMF-008	Milik/Sewa	Laser	1 Unit
b	Meteran	Milik	50 meter	1 Unit
2	Laptop	Milik	Core I5	1 Unit
3	Camera Digital	Milik	8 Megapixel	1 Unit

4	Kendaraan Roda Dua	Milik	125 cc	3 Unit
5	Printer Scanner A4	Milik	Kertas A4 + Scanner	1 Unit

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Kewenangan yang didelegasikan dari PPK kepada Penyedia Jasa adalah kewenangan dalam pengendalian/pengawasan pelaksanaan agar dapat tercapainya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kuantitas, kualitas, waktu dan persyaratan pekerjaan yang ada dalam Dokumen Kontrak dan Spesifikasi Teknis.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ini Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender.

17. Personel Konsultan

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Supervisi/Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas.

Tenaga-tenaga yang akan digunakan (sesuai kebutuhan) adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman		
			Jumlah (Orang)	Pengalaman (Tahun)	Keterangan
Tenaga Ahli					
1.	Supervision Engineer	Minimal S1 Teknik Sipil	1	5	SKA Ahli Teknik Jalan Muda (202) dan atau SIP.03.001.7
4.	Health Safety Environment (HSE) Engineer (Ahli K3 Konstruksi)	Minimal S1 Jurusan Teknik	1	5	Memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi - Muda (603) dan atau MPK.01.001.7
Tenaga Teknis / Tenaga Pendukung			Jumlah	Pengalaman	Keterangan
1.	Inspector	SMK Jurusan Teknik	3	3	Memiliki SKT Juru Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS040)

a. Supervision Engineer

Tenaga ahli sebagai Ketua Tim yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan memiliki pengalaman mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan serta bersertifikasi Ahli Teknik Jalan Muda (202) dan atau SIP.03.001.7 dengan pengalaman minimal 5 (Lima) tahun sebagai Team Leader/Site Engineer/Supervision Engineer.

Tugas dan kewajiban Supervision Engineer mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya;
2. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Pelaksana mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum;
3. Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan;
4. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material;
5. Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai Pelaksana pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui;
6. Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut;
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Inspector;
8. Menjamin bahwa sebelum pelaksana diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak;
9. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan Pelaksana;
10. Mengkoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan PPK pada setiap lokasi pekerjaan;
11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as-built drawings) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO);
12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum pelaksanaan;
13. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak membuat laporan kepada PPK terhadap hasil inspeksi lapangan;

14. Memberi rekomendasi kepada PPK hasil penjaminan mutu dan keluaran hasil pekerjaan serta pemenuhan tingkat layanan jalan terkait dengan usulan pembayaran yang diajukan Pelaksana;
15. Mengkoordinasikan pembuatan laporan-laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada PPK serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya; dan
16. Menyusun/memelihara arsip korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran pembayaran, gambar desain, laporan hasil inspeksi lapangan, laporan pemenuhan tingkat layanan jalan dan lainnya.

b. Health Safety Environment (HSE) Engineer

Tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai Health Safety Environment (HSE) Engineer (Ahli K3 Kontruksi) adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana (S1) Teknik dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan Mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli K3 Konstruksi – Muda dan atau MPK.01.001. 7, Berpengalaman melaksanakan pekerjaan sebagai Health Safety Environment (HSE) Engineer (Ahli K3 Kontruksi) minimal selama 5 (Lima) tahun.

Tugas dan kewajiban Health Safety Environment (HSE) Engineer terdiri atas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Hal ini termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
2. Menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi terjadinya bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja. Upaya korektif bertujuan untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja;
3. Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumentasi yang baik termasuk faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
4. Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.

c. Inspector

Tenaga Teknis / Tenaga Pendukung yang dibutuhkan sebagai Inspector adalah yang memiliki latar pendidikan Minimal SMK Jurusan Teknik dengan pengalaman minimal 3 (Tiga) tahun dan Memiliki SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS040).

Tugas dan Kewajiban Inspector adalah :

1. Bertanggung jawab terhadap semua pengukuran kualitas dan pekerjaan sementara serta membuat catatan untuk semua pengukuran, perhitungan kualitas dan sertifikasi pembayaran untuk memastikan kontraktor dibayar sesuai dengan kontrak;
2. Membantu dan berhubungan dengan tim supervisi dalam semua hal berhubungan dengan pengukuran kuantitas;
3. Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.

HAL – HAL LAIN

23. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan Kerja sama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa.

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan
 - a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
 - b. Memeriksa dan menyetujui Time Schedule/Bar Chart, S-Curve/Network Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak proyek untuk mendapat persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.
 - b. Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
 - d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.
 - e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.

- f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.
- g. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- h. Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan / metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

3. Laporan

- a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia.
- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- c. Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawings).

26. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil personel Organisasi Perangkat Daerah Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu sebagai berikut :

- 1. Rapat Pendahuluan yang dilaksanakan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK
- 2. Rapat Bulanan yang dilakukan selambat-lambatnya minggu pertama setiap bulan berjalan.
- 3. Rapat Akhir yang dilaksanakan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sebelum PHO

27. Tanggung jawab Penyedia

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah disebutkan bahwa Penyedia Bertanggung Jawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju;
- b. Kualitas Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju sampai pada akhir penyelesaian pekerjaan Konstruksi;

- c. Ketepatan Perhitungan Jumlah atau Volume Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju sampai pada akhir penyelesaian pekerjaan Konstruksi;
- d. Ketepatan Waktu Penyerahan Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju sampai pada akhir penyelesaian pekerjaan Konstruksi; dan
- e. Ketepatan Tempat Penyerahan Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Batas Tapalang Barat - Batas Tapalang (Desa Tampilang) Kab. Mamuju sampai pada akhir penyelesaian pekerjaan Konstruksi.

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

28. Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:
 - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi KBLI 71102 Jasa Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan Subklasifikasi RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (PermenPUPR No. 19 Tahun 2014) atau RK003 Jasa Rekayasa pekerjaan Teknik sipil transportasi (PermenPUPR No. 06 Tahun 2021);
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar

Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
 - a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - h. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
8. Melampirkan Surat Pernyataan Bebas Temuan Pekerjaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Syarat berkontrak).
9. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi hingga selesai (Syarat berkontrak).

B. Syarat Kualifikasi Teknis

1. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
2. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
Untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi;
3. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Persyaratan kualifikasi teknis :

No	Uraian Evaluasi	Nilai Maksimum	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
1	Unsur Pengalaman Perusahaan	100	60	
	a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) tahun	20	-	Jumlah Pengalaman: 1) ≥ 1 kali diberikan nilai 20
	b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: 1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau	40	30	Jumlah Pengalaman: 1) ≥ 40 kali diberikan nilai 40 2) 31 - 39 kali diberikan nilai 30 3) 21 - 29 kali diberikan nilai 20 4) 1 - 20 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	c. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	40	30	Jumlah Pengalaman: 1) ≥ 40 kali diberikan nilai 40 2) 31 - 39 kali diberikan nilai 30 3) 21 - 29 kali diberikan nilai 20 4) 1 - 20 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	Jumlah Nilai	100	60	<i>Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.</i>

29. Persyaratan Teknis Tahap Seleksi Penyedia

Tata cara evaluasi teknis kualifikasi ditetapkan oleh Pokja Pemilihan

30. Metode Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi disusun dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dengan tetap mengacu pada KAK ini dan pada Standar Dokumen Pemilihan / Seleksi yang ditetapkan Lembaga LKPP.

31. Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara Bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kontrak .

PENUTUP

32. Penutup

- a. Untuk tahap pelaksanaan pekerjaan, KAK ini hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi seluruh pelaku pengadaan, karena untuk memastikan target kualitas output tercapai, lebih lanjut akan diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, syarat-syarat yang tercantum dalam KAK ini merupakan rujukan awal bagi Pokja Pemilihan, adapun persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia menurut peraturan perundang-undangan dan/atau menurut Standar Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, maka akan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

Mamuju, Januari 2024

Kepala Dinas
Selaku PAVPPK



ARACHMAD, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya/(IV/d)

Nip. : 19730219 199402 1 004